



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NURDIANA ALIAS DIANA |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/31 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Freeport Lama Gorong - Gorong Timika |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Nurdiana Alias Diana ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Spp-Kap/14.a/V/2023 Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Frengky Kambu, Advokad yang berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempan, Timika, Prov. Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA** dengan pidana penjara selama **8** (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,90 (satu koma sembilan nol) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan "Putusan Bebas" kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan Narkotika jenis shabu dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Freeport Lama Gorong-Gorong Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya Hari S

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elasa tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGRO HO, S.H bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menangkap Terdakwa NURDI ANA Alias DIANA di Rumah tempat tinggalnya di jalan Freeport Lama Gorong - Gorong Timika dan selanjutnya sekira jam 03.10 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGR OHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa Terdakwa NURDIANA Alias DIANA dan barang bukti Narkotika milik Terdakwa NURDIANA Alias DIANA ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut, pada saat tiba di kantor Sat Resnarko ba Polres Mimika Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL B ASRI J, S.H menyerahkan **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan Saksi ALB ERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY (*Berkas Terpisah*) beserta b arang bukti Narkotika milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan Saksi ALB ERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY ke piket fungsi Sat Resnark oba untuk diinterogasi dan dimintai keterangan, kemudian pada sekira jam 05.55 Wit **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** melarikan diri dari kantor Sat Resnarko ba Polres Mimika, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20. 00 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S. H berhasil menangkap kembali **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** di Jalan Ce ndrawasih depan Kantor Pelayanan Polres Mimika, Selanjutnya Saksi DEDY FA JAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** ke rumah tempat tinggalnya di Jalan Freeport Lama G orong-Gorong Timika untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temp at kejadian semula terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang sebelumnya dilakuk an, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BA SRI J, S.H berhasil menyita barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) paket plast ik klip bening kecil yang **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** simpan di tangan k anannya dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil yang **Terdakw a NURDIANA Alias DIANA** simpan di dalam toples kecil letaknya di atas lemari pakaian selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan barang bukti milik saudari NURDIANA Alias DIANA di bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimi ka guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** telah membeli Paket Narkotik a dari Saudara MATRUJI Alias RUJI, yaitu:

1. Sekira pada bulan Agustus tahun 2022 setiap bulannya **Terdakwa N URDIANA Alias DIANA** mulai membeli dari saudara MATRUJI Alias RU JI berupa paket Narkotika sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sa bu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjut nya pelaku mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI.

2. Terdakwa NURDIANA Alias DIANA membeli Paket Narkotika Jenis Sabu untuk **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** perjualbelikan kembali kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika:

- Pertama pada sekira pertengahan bulan Februari tahun 2023 saudara NURDIANA Alias DIANA memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI.
- Kedua pada sekira bulan Maret tahun 2023 saudara NURDIANA Alias DIANA memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara NURDIANA Alias DIANA mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI.
- Ketiga pada sekira bulan April tahun 2023 **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI.
- Keempat pada sekira tanggal 06 Mei 2023 **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI dan juga **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan untuk paketan tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah pesanan dari Saksi ALBERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY (*berkas terpisah*) yang di pesan melalui **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA..**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 87/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabadlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPDA HERLIA, S.Si, IPDA ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 188/NNF/V/2023 milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3591 (satu koma tiga lima Sembilan satu) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 239/11770/2023 pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** didapati berat bersih sebesar 1,99 (satu koma Sembilan sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Freeport Lama Gorong-Gorong Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya Hari S elasa tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGRO

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO, S.H bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menangkap Terdakwa NURDIANA Alias DIANA di Rumah tempat tinggalnya di jalan Freeport Lama Gorong - Gorong Timika dan selanjutnya sekira jam 03.10 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa Terdakwa NURDIANA Alias DIANA dan barang bukti Narkotika milik Terdakwa NURDIANA Alias DIANA ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut, pada saat tiba di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menyerahkan **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan Saksi ALBERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY (*Berkas Terpisah*) beserta barang bukti Narkotika milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan Saksi ALBERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY ke piket fungsi Sat Resnarkoba untuk diinterogasi dan dimintai keterangan, kemudian pada sekira jam 05.55 Wit **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** melarikan diri dari kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wit Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H berhasil menangkap kembali **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** di Jalan Cendrawasih depan Kantor Pelayanan Polres Mimika, Selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** ke rumah tempat tinggalnya di Jalan Freeport Lama Gorong-Gorong Timika untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat kejadian semula terjadinya Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H dan Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H berhasil menyita barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** simpan di tangan kanannya dan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil yang **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** simpan di dalam toples kecil letaknya di atas lemari pakaian selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** dan barang bukti milik saudara NURDIANA Alias DIANA di bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** telah membeli Paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara MATRUJI Alias RUJI, yaitu:

1. Sekira pada bulan Agustus tahun 2022 setiap bulannya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mulai membeli dari saudara MATRUJI Alias RUJI berupa paket Narkotika sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pelaku mentransfer uang tersebut kepada saudara MATRUJI Alias RUJI ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI.
2. **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** membeli Paket Narkotika untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** perjualbelikan kembali kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika:

- Pertama pada sekira pertengahan bulan Februari tahun 2023 saudara **NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara **MATRUJI Alias RUJI** ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama **PAHRI**.
- Kedua pada sekira bulan Maret tahun 2023 saudara **NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara **NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara **MATRUJI Alias RUJI** ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama **PAHRI**.
- Ketiga pada sekira bulan April tahun 2023 **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara **MATRUJI Alias RUJI** ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama **PAHRI**.
- Keempat pada sekira tanggal 06 Mei 2023 **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara **MATRUJI Alias RUJI** ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama **PAHRI** dan juga **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** mentransfer uang tersebut kepada saudara **MATRUJI Alias RUJI** ke nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama **PAHRI**, dan untuk paketan tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah pesanan dari Saksi **ALBERTINUS MICHAEL FARLY WAIRATA Alias FARLY (berkas terpisah)** yang di pesan melalui **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 87/NNFV/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabislabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPDA HERLIA, S.Si, IPDA ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 188/NNF/V/2023 milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3591 (satu koma tiga lima Sembilan satu) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 239/11770/2023 pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 24 (dua puluh empat) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa NURDIANA Alias DIANA** didapati berat bersih sebesar 1,99 (satu koma Sembilan sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, S.H, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi ada 24

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ada juga barang bukti handphone, uang tunai, dompet kecil berwarna ungu, sendok takar dari sedotan, toples, dan satu bungkus plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari Sdr Matruji;
- Terdakwa Nurdiana sudah melakukan pemesanan narkoba sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pertengahan bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), bulan April 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pesan untuk saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurdiana melakukan pemesanan narkoba untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa Nurdiana memesan narkoba jenis sabu dari Matruji, ia kemudian menakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syamsul Basri J. S.H, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi ada 24 (dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, ada juga barang bukti handphone, uang tunai, dompet kecil berwarna ungu, sendok takar dari sedotan, toples, dan satu bungkus plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari Sdr Matruji;
- Terdakwa Nurdiana sudah melakukan pemesanan narkotika sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pertengahan bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), bulan April 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pesan untuk saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurdiana melakukan pemesanan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa Nurdiana memesan narkotika jenis sabu dari Matruji, ia kemudian menakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rasnawati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi ada 24 (dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa Nurdiana melakukan pemesanan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa Nurdiana memesan narkotika jenis sabu dari Matruji, ia kemudian menakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal dilahan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Ahli menjelaskan menempuh kuliah Sarjana Kimia di Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan Lulus Tahun 2017.
 - Bahwa benar, Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar, Ahli menjelaskan telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika dengan nomor : B / 166 / V / 2023 / Resnarkoba, tanggal 13 Mei 2023 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diterima pada tanggal 15 Mei 2023 di Bidlabfor Polda Papua dan setelah kami melakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 1,3591 (satu koma tiga lima sembilan satu) gram kemudian diberi nomor barang bukti 188 / NNF / V / 2023 milik Terdakwa Nurdiana Alias Diana.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan ditunjuk sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin / 129 / V / Res.9 / 2023 / Bidlabfor tanggal 15 Mei 2023.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berlak segel lengkap label barang bukti dengan berat netto 1,3591 (satu koma tiga lima Sembilan satu) gram yang di ajukan oleh penyidik satuan Resnarkoba Polres Mimika telah di lakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan alat Trunarc dan Gas Chomatography - mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B – 5977B sebagai berikut :

Nama barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
188 / NNF/ V / 2023	-SIMON	-GC-MS
	-MARQUIS	-TRUNARC

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
188 / NNF/ V / 2023	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka saudari NURDIANA Alias DIANA dengan nomor : 188 / NNF/ V / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan telah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti bersama IPTU Ade Jodi Harmawan, S.T, IPDA Fathur Rozzi, S.H., M.H. BRIPKA Eka Rahmawati Aropa dan BRIPDA Vijay Kurniawan.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan pengaruh Narkotika golongan I (satu) jika dikonsumsi oleh manusia dengan dosis kecil dapat menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata, dengan dosis lebih besar dapat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic serta dengan dosis lebih besar lagi dapat menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi ada 24 (dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari Sdr Matruji di Madura;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram milik saya dan 1 (satu) gram untuk saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan narkotika sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pertengahan bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), bulan April 2023 yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pesan untuk saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Matruji sebanyak 2 (dua) gram, kemudian saya menakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan variasi harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika dengan cara menawarkan agar konsumen datang sendiri ke rumah saya dan langsung konsumsi narkoba jenis sabu ditempat (rumah Terdakwa);
- Bahwa Saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly memesan narkoba jenis sabu dari saya karena uangnya kurang, biasanya satu paket sabu seberat 1 (satu) gram harganya Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly hanya memiliki uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena dipesan melalui saya sehingga saya yang menambahkan kekurangan uang saudara Albertinus Michael Farly Wairata Alias Farly sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada konsumen saya yang bernama Woby;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu.
- 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu.
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi ada 24 (dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Matruji sebanyak 2 (dua) gram, kemudian ditakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan variasi harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan penjualan narkotika jenis sabu kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika dengan cara menawarkan agar konsumen datang sendiri ke rumah Terdakwa dan langsung konsumsi narkotika jenis sabu ditempat (rumah Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 87/NNFV/2023 tanggal 15 Mei 2023 barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Nurdiana Alias Diana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Freeport lama gorong-gorong Timika karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Saat Terdakwa diamankan di Jalan Freeport Lama gorong-gorong ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang langsung diamankan dari genggam tangan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi ada 24 (dua puluh empat) paket yang disimpan dalam toples dan diletakkan dalam lemari pakaian. Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Matruji sebanyak 2 (dua) gram, kemudian saya menakar kembali dalam paket-paket kecil dan dijual kembali dengan variasi harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika dengan cara menawarkan agar konsumen datang sendiri ke rumah saya dan langsung konsumsi narkoba jenis sabu ditempat (rumah Terdakwa). berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 87/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba yang mengandung Metamfetamina tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah jujur mengakui perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba yang mana Terdakwa tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, selain itu Terdakwa menjual narkoba agar dapat secara berkelanjutan mengkomsumsi narkoba sehingga patut bagi Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa demi keadilan dan merehabilitasi Terdakwa agar Terdakwa tidak kecanduan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan membuktikan benar adanya dakwaan Penuntut Umum yang dikenakan kepada diri Terdakwa dan hal itu juga dibenarkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, namun pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bukanlah merupakan pertimbangan yang dapat menghapus pidana maupun kesalahan Terdakwa karena bukan merupakan alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau merehabilitasi Terdakwa tentu akan mencederai rasa keadilan yang hidup pada masyarakat yang mana sebagaimana Penasehat Hukum Terdakwa ketahui sendiri Terdakwa telah terlibat dalam peredaran/penjualan narkoba jenis sabu, disisi lain saat ini Negara dalam giat keras membarantas peredaran gelap narkoba karena telah banyak memakan korban terhadap seluruh elemen masyarakat bahkan cenderung merusak generasi penerus bangsa sebab sifat adiktif dari narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang diuraikan dalam nota pembelaan yang bukan mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan alasan yang menghapus pidana terhadap diri Terdakwa sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu.
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
- 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ternyata tidak memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ternyata barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka beralasan hokum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah berkali-kali menjual narkotika;
- Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdiana Alias Diana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdiana Alias Diana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- Dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Jusiandra Glevierth Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa kehadiran Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim